

PROSEDUR KERJA (PK) 2019



PK PERUBAHAN NILAI MATA KULIAH

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Prosedur Kerja (PK)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. 0274-387656 Fax. 0274-387646

Email: agribisnis@umy.ac.id ; Website: agribisnis.umy.ac.id

Prosedur Kerja (PK)



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Kode Dokumen : PK/UMY/022/006		
Revisi : -		
Tanggal : 9 Juli 2019		
PENGESAHAN		
Dibuat Oleh : Ketua Prodi UMY	Diperiksa Oleh : Ketua Prodi Agribisnis	Disiapkan Oleh : GKM Prodi Agribisnis
		
Prof. Dr. Eni Istiyanti, M.P., Ph.D. NIK: 196808201992032018	Ir. Eni Istiyanti, M.P. NIK: 19650120198812133003	Francy Risvansuna F, SP.,M.P. NIK: 19720629199804133046

No. Dokumen : PK/UMY/022/006	No./Tgl. Revisi : -
Tanggal Terbit : 9 Juli 2019	Halaman : 1 dari 6
Alamat: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183 Telp: (0274) 387656; Fax: (0274) 387646 Email: agribisnis@umy.ac.id ; Website: agribisnis.umy.ac.id	

	PROGRAM STUDI AGRIBISNIS	Kode Dok.	PK/UMY/022/006
		No. Revisi	-
	PK PERUBAHAN NILAI MATA KULIAH	Halaman	4 dari 6
		Tanggal Berlaku	9 Juli 2019

A. TUJUAN

Memastikan proses pembetulan nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa semester reguler (ganjil atau genap) berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Program Studi Agribisnis dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. PEDOMAN

1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013.
3. SK Rektor Nomor 249/SK-UMY/XII/2017 tentang standar nilai akhir mata kuliah pada program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Nilai mata kuliah adalah nilai akhir satu atau lebih mata kuliah dalam bentuk huruf yang tercantum pada KHS mahasiswa untuk semester reguler dan non reguler;
2. Perkuliahan semester ganjil adalah perkuliahan reguler yang diselenggarakan dari September sampai dengan Januari,
3. Perkuliahan semester genap adalah perkuliahan reguler yang diselenggarakan dari Februari sampai dengan Juni,
4. Kartu Hasil Studi adalah kumpulan hasil belajar mahasiswa dalam satu semester (reguler atau non reguler) dari suatu tahun ajaran dalam bentuk huruf dan indeks prestasi (IP);
5. Pembetulan nilai adalah suatu kegiatan memperbaiki nilai akhir satu atau lebih mata kuliah mahasiswa pada semester tertentu dari suatu tahun ajaran tertentu pula oleh dosen pengampu mata kuliah.

	PROGRAM STUDI AGRIBISNIS	Kode Dok.	PK/UMY/022/006
		No. Revisi	-
	PK PERUBAHAN NILAI MATA KULIAH	Halaman	5 dari 6
		Tanggal Berlaku	9 Juli 2019

E. PIHAK TERKAIT

1. Ketua Program Studi
2. Dosen Mata Kuliah;
3. Kepala Tata Usaha Fakultas
4. Admin Fakultas

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Kartu Hasil Studi (KHS)
2. Form Perubahan nilai
3. Bukti pendukung perubahan nilai

G. PROSEDUR

1. Dosen yang berkepentingan mengajukan permohonan pembetulan nilai kepada ketua program studi selambat-lambatnya satu bulan setelah diterbitkan KHS yang salah hitung atau salah rekap;
2. Ketua program studi memberikan ACC kepada dosen mata kuliah pada lampiran bukti-bukti dari dosen (lembar pekerjaan/rekap skor) yang menunjukkan telah terjadi kesalahan nilai;
3. Jika benar terjadi kesalahan rekap, maka dosen membawa bukti ACC ketua program studi dan dapat merubah nilai pada arsip nilai mata kuliah yang ada di tata usaha fakultas;
4. Staf admin fakultas wajib melaporkan kepada kepala tata usaha bahwa telah terjadi perubahan nilai dan kepala tata usaha akan memberikan ACC kepada admin fakultas untuk dapat merubah nilai dalam SIMAK;
5. Perubahan/pembetulan nilai di Sistem Informasi Akademik dilaksanakan langsung oleh admin fakultas.

	PROGRAM STUDI AGRIBISNIS	Kode Dok.	PK/UMY/022/006
		No. Revisi	-
	PK PERUBAHAN NILAI MATA KULIAH	Halaman	6 dari 6
		Tanggal Berlaku	9 Juli 2019

Diagram Alir Perubahan Nilai Mata Kuliah

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ketua program studi	Dosen Mata Kuliah	Kepala Tata Usaha	Admin Fakultas	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Dosen yang berkepentingan mengajukan permohonan pembetulan nilai kepada ketua program studi selambat-lambatnya satu bulan setelah diterbitkan KHS yang salah hitung atau salah rekap					Surat permohonan pembetulan nilai	< 30 hari	
2	Ketua Program studi memberikan persetujuan kepada dosen mata kuliah berupa paraf pada lampiran bukti-bukti dari dosen (lembar pekerjaan/rekap skor) yang menunjukkan telah terjadi kesalahan nilai					Lembar pekerjaan atau rekap skor	5 menit	ACC Surat permohonan pembetulan nilai
3	Jika benar terjadi kesalahan rekap, maka dosen membawa bukti ACC Ketua program studi dan dapat merubah nilai pada arsip nilai mata kuliah yang ada di Admin Fakultas dengan diberi paraf dan tanggal				 	ACC Surat permohonan pembetulan nilai, form perubahan nilai	5 menit	Perubahan nilai pada arsip
4	Perubahan/pembetulan nilai di Sistem Informasi Akademik dilaksanakan langsung oleh Admin Fakultas					Form perubahan nilai yang sudah di paraf dosen	5 menit	Perubahan nilai pada sistem
5	Admin Fakultas wajib melaporkan kepada kepala tata usaha fakultas bahwa telah terjadi perubahan nilai dari dosen pengampu mata kuliah dengan membawa form perubahan nilai					Form perubahan nilai yang sudah di paraf dosen	5 menit	Surat pemberitahuan